Implementasi *Good Governance* di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas Persepektif *Siyāsah Idāriyah*

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah,
IAIN Purwokerto Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Mendapat Gelar Sarjana Hukum (S. H.)

Oleh

LAELA ARYANI
NIM. 1617303021

IAIN PURWOKERTO

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
JURUSAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020

Implementasi *Good Governance* di Desa Rempoah Kecamtan Baturraden Kabupaten Banyumas Perspektif Siyasah Idariyah

Laela Aryani
1617303021
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
Jl. A. Yani 40-A (+62 85) 742431325 Purwokerto 53126
Email: laelaarya25@gmail.com

Abstrak

Desa Rempoah merupakan desa yang telah menerima penghargaan sebagai desa yang mandiri pada tahun 2018. Hal-hal yang menjadi faktor kemajuan desa adalah penerapan prinsip-prinsip *good govenance* dengan manajemen yang teratur. Namun dalam mengelola Desa Rempoah Kecamatan Baturraden ternyata banyak yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Seperti dalam penerapan prinsip-prinsip dalam *good governance* salah satunya adalah prinsip transparansi dimana dalam penerapanya kurang maksimal. Kemudian prinsip kepastian hukum. Desa Rempoah Baturraden ini penting untuk diteliti dalam bidang keilmuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanan prinsip-prinsip *good governance* persepektif siyasah idariyah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan subjek penelitian adalah perangkat desa serta warga masyarakat Desa Rempoah Kecamtan Baturraden sedangkan objek penelitian adalah penerapan prinsip-prinsip *good governance*. Lokasi penelitian adalah di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden. Sumber data primer berupa observasi dengan mendatanngi lokasi penelitian, wawancara secara mendalam tentang Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan bagaimana Desa Rempoah mengelola dan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam persepektif *siyasah Idariyah*. Kemudian sumber data sekunder adalah UUD 1945, UU, buku-buku tentang *siyasah Idariyah*.teknik pengumpulan data *Randem sampling*, serta metode pengumpulan data dengan cara wawancara dengan warga desa dan perangkat Desa Rempoah Kecamatan Baturraden,

Hasil dari penelitian ini berupa pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* yang telah sesuai dengan Siyasah Idariyah. Dimana dalam penerpan prinsip-prinsip *good governance* seperti adanya kepastian hukum, transparansi, serta partisipasi sudah di terapkan di desa Rempoah Kecamatan Baturraden secara maksimal. Ada persamaan prinsip-prinsip dalam siyasah Idariyah dan *good governance* yang di terapkan di Desa Rempoah kecamatan Baturraden sehingga Desa Rempoah Baturraden menjadi desa yang lebih maju dan mandiri di tahun -tahun yang akan datang.

Kata Kunci: *good governance*, *Siyasah Idariyah*, Desa Rempoah.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**

PENGESAHAN ..... **iii**

NOTA DINAS PEMBIMBING ..... **iv**

ABSTRAK ..... **v**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ..... **vii**

MOTTO ..... **xiii**

PERSEMBAHAN ..... **xiv**

KATA PENGANTAR ..... **xvi**

DAFTAR ISI ..... **xviii**

DAFTAR TABEL ..... **xx**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xxi**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Penegasan Istilah 9

C. Rumusan Masalah 10

D. Tujuan Penelitian 10

E. Kajian Pustaka 11

F. Sistematika Pembahasan 16

BAB II LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori dan Pengertian pemerintahan yang baik (*Good governance*) 17

B. Prinsip-Prinsip *Good Governance* 20

C. Asas-Asas *Good Governance* 27

D. Konsep Umum Siyasah Idariyah 30

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian 36

B. Subjek dan objek penelitian 37

1. Subjek penelitian 37
2. Objek penelitian 37
3. Lokasi Penelitian 37

C. Pendekatan penelitian 37

IAIN PURWOKERTO

D. Sumber Data 38
1. Data primer 38
2. Data sekunder 38
E. Teknik Pengumpulan Data 38
F. Metode Pengumpulan Data 39
1. Wawancara 39
2. Observasi 41
3. Dokumentasi 42
BAB IV IMPLEMENTASI *GOOD GOVERNANCE* DI DESA REMPOAH BATURRADEN PERSEPEKTIF *SIYĀSAH IDĀRIYAH*
A. Gambaran Umum Desa Rempoah 43
1. Sejarah desa Rempoah 45
2. Kondisi geografis desa 45
B. Implementasi *Good Governance* di desa Rempoah Baturraden 49
1. Prinsip kepastian Hukum 51
2. Prinsip Transparasi 53
3. Prinsip partisipasi .....
C. Implementasi *good governance* perspektif *siyāsah idāriyah* 54
1. Prinsip kepastian Hukum perspektif *siyāsah idāriyah* 51
2. Prinsip Transparasi perspektif *siyāsah idāriyah* 53
3. Prinsip partisipasi perspektif *siyāsah idāriyah* .....
BAB V PENUTUP
A. SIMPULAN 61
B. SARAN 71
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Good governance merupakan pemerintahan yang baik dan juga bisa di artikan upaya penyelenggaraan manajemen pembangunan negara yang solid dan bertanggungjawab serta sejalan degan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien.[1] Penggunaan istilah *good governance* di Indonesia sudah di terapkan sejak tahun 1998 tepatnya pasca reformasi. Tujuan awal dari *good governance* yaitu sebagai wadah untuk membenahi aparat birokrasi dari korupsi kolusi dan nepotisme.

Bobroknya kinerja birokrasi mengakibatkan kejahatan pada pemerintahan semakin banyak. Tidak hanya itu, buruknya pelayanan pada pemerintahan mengakibatkan adanya kecurangan pada masyarakat. Adanya sistem kolusi antara masyarakat dengan pihak birokrat untuk mempercepat pelayanan, tentu hal demikaian tidak di benarkan.

Kinerja birokrasi kemudian lebih diarahkan untuk mewujudkan efisiensi bukan sebaliknya.[2]Adanya asas mendapat perlakuan sama juga merupakan unsur pokok birokrasi yang harus dilaksanakan serta pengisian jabatan berdasarkan keahlian, pengelolaan administrasi yang jelas serta masih banyak lagi.

Hal lain yang tidak kalah urgensinya adalah membuat birokrasi lebih adaptif serta profesional. Adaptif yaitu dinamika yang ada dalam perkembangan masyarakat dengan cara mementingkan kedaulatan rakyat. Sedangkan profesional yaitu adanya rasa percaya diri yang tumbuh pada diri sendiri untuk memecahkan masalah yang selalu memihak kepada kepentingan masyarakat. Disini profesionalisme mengacu pada indikator- indikator

IAIN PURWOKERTO

---

[1] Ahmad Zayyadi, "Good Governance Dalam Persepektif Hukum Islam Kontemporer (Tinjauan Ushul Fikih Dari Teori Pertingkatan Norma)" *Jurnal al-Manāhij*, vol XI, No. 01, Juni 2017, hlm 15.

[2] Wayan Gede Suacana, "Debirokrtisasi Dan Pentingnya Good Governance Bagi Daerah", *Jurnal Bappeda litbang,* 1, No.1, Desember, 2018, hlm. 184.

seperti adanya akuntabilitas, supermasi hukum, transparasi masyarakat, serta partisipasi masyarakat.

Dewasa ini di negara kita, rakyat berharap pada pemerintahan agar dapat terslenggaranya *good governance* yaitu penyelenggaran yang efektif, efisien, akuntabel, transparan dan bertanggung jawab. Efektif artinya penyelenggaraan tepat sasaran sesuai dengan perencanaan strategis yang ditetapkan. Efisien artinya penyelenggaraan dilakukan secara hemat berdaya guna dan berhasil guna. Transparan artinya segala kebijakan yang dilakukan oleh penyelenggara negara itu adalah terbuka, semua orang melakukan dapat pengawasan secara langsung sehingga mereka dapat memberikan penilaian kinerjanya terhadap hasil yang dicapai. Akuntabel artinya penyelenggara pemerintah bertanggung jawab terhadap kebijakan yang ditetapkan serta mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada seluruh warga negara pada setiap akhir tahun penyelenggaraan pemerintahan.[3]

Dalam mewujudkan harapan yang diinginkan oleh setiap warga negara melalui proses pemerintahan adalah berlangsungnya kehidupan secara wajar, dalam setiap bidang dan ukuran kehidupan mereka. Pemerintah diharapkan dapat membentuk kesepakatan warga negara tentang bingkai kepatutan dalam proses kehidupan kolektif warganegara. Dengan demikian, tuntutan akan adanya rasa keadilan dalam masyarakat maka di perlukan adanya sistem pemerintahan yang baik dan juga efektif[4] yang sesuai dengan prinsip-prinsip bersifat demokratis. Penyelenggaraan pemerintahan dalam *good governance* berkaitan dengan isu transparansi, akuntabilitas publik, dan sebagainya. Secara konseptual dapat dipahami bahwa *Good governance* menunjukan suatu proses yang memposisikan rakyat dapat mengatur ekonominya. Institusi serta sumber sosial dan politiknya tidak hanya

IAIN PURWOKERTO

[3] Anas Ade Prayoga, "Implementasi Responsive Good Governance Dalam Pelayanan Publik", *skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, 2018), hlm. 15.

[4] Arif Cahyadi, "Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Publik,: Studi Tentang Kualitas Pelayanan Elektronikkartu Penduduk Berbasis Good Governance Di Kecamatan Sukolilo Surabaya", *jurnal penelitian Administrasi Publik*, vol. 02 No. 02, Oktober 2016. Hlm.

sekedar bagi kesejahteraan rakyat. *Good governance* digunakan untuk pembangunan, tetapi juga untuk menciptakan integrasi *governance* juga dipahami sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi, pemerintahan yang efisien, serta pemerintahan yang bebas dan bersih dari kegiatan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).[5]

Sehubungan dengan hal tersebut maka untuk menghindari atau meminamilisir korupsi kolusi dan nepotisme di Indonesia menurut Sedarmayanti ada empat prinsip pokok *good governance* yang harus di terapkan di Indonesia. Keempat prinsip tersebut adalah akuntabilitas, transparasi, partisipasi serta supermasi hukum. Akuntabilitas adalah pertanggunggugatan politik yakni adanya mekanisme penggantian pejabat atau penguasa secara berkala, tidak ada usaha untuk membangun monoyalitas secara sistematis. Transparasi sendiri bisa kita lihat dari tiga sudut yang pertama, adanya kebijakan terbuka terhadap pengawasan. Kedua, adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah. Ketiga, berlakunya prinsip *check* and *balance* antar lembaga eksekutif dan legislatif. Partisipasi adalah pengambilan kebijakan atau formulasi rencana yang di buat pemerintah. Dan supremasi hukum, adalah ada kejelasan dan prediktibilitas birokrasi terhadap sektor swasta dan dari masyarakat sipil ada kerangka hukum yang diperlukan untuk menjamin hak warga negara dalam menegakan pertanggungjawaban pemerintah baik dari pusat maupun daerah terkecil (desa).

Desa merupakan rangakaian terkecil dari suatu susunan pemerintahan. Desa Rempoah merupakan desa yang terluas di Kecamatan Baturraden dengan luas pemukiman yaitu 246,433 ha, sarana pemerintahan dan jalan.[6] masyarakat desa pada umumnya

IAIN PURWOKERTO

[5]Juniarso Ridwan & Ahmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayan Publik*, (Bandung: Nuansa, 2009), hlm. 81-82.

[6]Anonim, Desa Rempoah Masuk Daftar 100 Desa Terbaik, www arahdestinasi.com., Diakses tanggal 07 November 2019.

merupakan desa yang masyarakatnya bermacam-macam pekerjaanya. Adapun prestasi yang telah dicapai Desa Rempoah saat ini tidak lain merupakan hasil dari peran masyarakat yang luas. Desa Rempoah mendapatkan penghargaan menjadi 100 Desa terbaik di Indonesia versi Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan status desa mandiri tahun 2018.[7]

Hal-hal yang membuat desa Rempoah Kecamatan Baturraden menjadi maju yaitu penerapan prinsip-prinsip *good governance* di desa Rempoah Kecamatan Baturraden seperti penerapan prinsip akuntabilitas, prinsip transparansi dan prinsip partisipasi. Dalam penerapan ke tiga prinsip ini, ternyata banyak hal yang justru tidak sesuai dengan prestasi yang diraih yaitu desa berstatus desa mandiri. Seperti dalam penerapan prinsip transparansi di Desa Rempoah Baturraden yaitu terkait dengan hal ini kurang maksimal. Hal ini diungkapkan oleh saudara siti (mahasiswa IAIN PURWOKERTO)

> "saya sebagai warga desa Rempah kecamatan Baturraden merasa bahwa pemerintah desa Rempoah kecamatan Baturraden kurang transparan dalam segala hal, contohnya terkait dengan bantuan dari pemerintah pusat.kadang justru oleh pemerintah desa diberikan kepada keluarga-keluarga dari perangkat desa tersbut yang notabenya adalah golongan mampu. Kadang saya kecewa atas perlakuan pemeritah desa "[8]

Dari hal di atas kita dapat mengerti bahwasanya prinsip transparansi kurang diterapkan secara maksimal. Oleh karenanya butuh pembenahan di Desa Rempoah kecamatan Baturraden agar desa Rempoah menjadi desa yang lebih transparan terhadap penggunaan keuangan desa. Adanya penerapan prinsip transparansi di desa Rempoah kecamatan Baturraden justru akan menambah nilai bagus untuk tetap mempertahakan sebagai desa yang mandiri.

Adapun Desa Rempoah merupakan pusat pemerintahan di Kecamatan Baturraden dan daerah penyangga kawasan wisata Baturraden. Rempoah memiliki infrastruktur serta

---

[8] Wawanca online dengan saudari siti warga desa Rempah kecamatan Baturraden jam 14:00

sarana komunikasi informasi. Desa Rempoah memiliki fasilitas pendidikan dan juga fasilitas kesehatan yang cukup lengkap di wilyahnya. Desa Rempoah Baturraden merupakan desa yang bersetatus mandiri pada tahun 2018 dalam pelayanan dan pengelolaan. Dalam pengelolaan Desa Rempoah membangun sebuah inovatif baru yaitu dengan membangun BUMDes, kios-kios yang bisa di sewakan, mengelola sampah, serta budidaya larva lalat hitam, dan pengelolaan air bersih.

Sedangkan dalam pelayanan pemerintahan, desa menerapkan sistem senyum, salam dan sapa sehingga masyarakat desa merasa nyaman dan tenang. Dalam pelayanan administrasi pemerintahan Desa Rempoah memberikan pelayanan dengan efisien dan efektif secara maksimal agar mencapai kemaslahatan bagi warga masyarakat Rempoah maupun warga masyarakat lain.

Kemaslahatan desa bisa di capai dengan berbagai cara. *Siyāsah syari'yah* merupakan salah satu alternatif untuk menggapai sebuah kemaslahatan karena pada dasar prinsipnya sesuai dengan *good governance* yang di terapkan di Indonesia. Pada prinsip-prinsip *Siyāsah syari'yah* mengelola masalah-masalah yang terkait dengan dengan pemerintahan Islam yang menjamin akan terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemadaratan dari masyarakat Islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syari'at Islam. Seperti bunyi kaidah di bawah ini

جَلْبُ الْمَصَا لِحْ وَدَفْعُ الْمَفَا سِد

"Meraih yang maslahat dan menolak yang mafsadat."[9]

Kaidah di atas menjelaskan bahwa Allah mensyariatkan hukum serta mencari kemaslahatan yang ada untuk menolak sebuah kemafsadatan. Kemafsadatan sendiri bentuknya bermacam-macam. Dalam sistem ketatanegaraan kemafsadatan sering kali

[9] Abu Bakar al-ahdaly, *al-faraidul bahiyyah*, (kediri: Hidayatul Mubtaden), hlm. 27

IAIN PURWOKERTO

terkait korupsi, kolusi dan nepotisme. Padahal banyak tindakan preventif yang sering dilakukan oleh pemerintah. Dengan demikian perlu adanya suatu alternatif baru untuk mengatur dan mengelola tata pemerintahan yang baik. Salah satu alternatif dalam menentukan maju atau tidaknya suatu negara bisa dilihat dari administrasi negaranya (*Siyāsah idāriyah*).

*Siyāsah idā*riyah merupakan bagian dari *siyāsah syari'ah*. Pada zaman nabi administrasi negara (*Siyāsah idāriyah*) diatur langsung oleh Nabi Muhammad SAW karena pada zamanya, Nabi sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara dengan diangkatnya Zaid ibn Tsabit sebagai sekertaris negara untuk mencatat berbagai perihal ketatanegaraan.[10] Kemudian setelah Nabi Muhamad SAW wafat diangkatlah Abu Bakar Ash Sidiq sebagai kepala negara dan Abu Bakar juga telah mengangkat beberapa sahabat untuk ikut serta dalam mengelola ketatanegaraan negara. Hal demikian terus di lakukan oleh para khulafaurosyidin yang terakhir pada masa Ali bin Abi Talib. Dalam sejarahnya *Siyāsah idāriyah* sudah diterapkan sejak zaman Nabi muhammad SAW, yang mana masih dipakai sampai sekarang bahkan dalam dunia yang modern.[11]

Pada abad modern *Siyāsah idāriyah*merupakan suatu cara untuk mencapai pemerintahan yang baik (*good governance*). Kajian dari *Siyāsah idāriyah*adalah terkait dengan pemerintahan mecakup kewenangan, organ-organ, badan-badan, badan-badan publik pemerintahan dan sebagainya. Sumber-sumber landasan dari *Siyāsah idāriyah* adalah bersumber dari al-Qur'an dan hadis serta *ijma* dan *qiyas* dan lain sebagainya.

Kemudian dalam mengelola administrasi pemeritahan tentu membutuhkan adanya pemimpin seperti yang diajarkan oleh nabi Muhammad SAW seperti bunyi kaidah di

IAIN PURWOKERTO

[10] Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah.* (Jakarta: Gaya Media Pratmama), hlm. 34.
[11] M Iqbal, fikih siyasah, hal

bawah ini "kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya tergantung pada kemaslahatan"

Kaidah diatas menjelaskan bahwasanya kebijakan yang ditentutakan oleh pemimpin adalah mengambil jalan yang paling maslahat. Sehingga apabila desa Rempoah Kecamatan Baturraden tidak transparan dalam hal keuangan maka maslah itu tidak tercapai.

Oleh karena hal demikian, dipilihnya tempat di Desa Rempoah, Kecamatan Baturraden karena merupakan 100 Desa terbaik se- Indonesia versi Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan setatus Desa Mandiri tahun 2018[12]. Meskipun dalam tata kelola pemerintahan kurang maksimal Maka peneliti tertarik untuk menjadi objek penelitian. Peneliti ini mengetahui dalam membangun/mengelola desanya sehingga masuk dalam nominasi desa mandiri serta bagaimana jika dalam Desa Rempoah menerapkan prinsip-prinsip adminstrasi negara Islam. Atas latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang Implementasi *good governance* di Desa Rempoah, Kecamatan Baturraden persepektif *siyāsah idāriyah.*

IAIN PURWOKERTO

B. Penegasan Istilah

1. Implementasi

Kata implementasi *(implementation*) berasal dari kata dasar verb *implement*, menurut kamus oxford-advanced Learn's Dictionary bahwa *implement* (implementasikan) berarti *to put something into effect* (menggerakan sesuatu untuk menimbulkan dampak), *to carry something out* (melaksanan sesuatu) dengan demikian implementasi menurut harfiah adalah penerapan. Implementasi yang dimaksud dalam

[12]Anonim, Desa Rempoah Masuk Daftar 100 Desa Terbaik, www arahdestinasi.com., Diakses tanggal 07 November 2019.

penelitian ini adalah implementasi tentang tata kelola pemerintahan di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden

2. *Good Governance*

Good governance adalah pemerintahan yang baik dan juga bisa diartikan upaya penyelenggaraan manajemen pembangunan negara yang solid dan bertanggungjawab serta sejalan degan prinsip demokrasi yang efisien.[13] Dalam penelitian ini *good governance* yang di maksud adalah pelaksanaan di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden.

3. Rempoah

Desa Rempoah merupakan desa yang terluas di Kecamatan Baturraden dengan luas wilayah 246,433 ha. Dengan batas Desa Rempoah sebelah utara Desa Karang Tengah dan Desa Kemutug Kidul, sebelah selatan desa pandak timur banjarsari kulon dan barat Desa Pamijen dan Desa Kebumen.

4. *Siyāsah idāriyah*

Siyāsah idāriyah(administrasi negara Islam) merupakan masdar dari *adara asy-syay'a yudiruhu Idāriyah* yang artinya mengatur atau menjalankan sesuatu.[14]*Siyāsah idāriyah* disini penulis lebih menfokuskan kepada pelayanan publik.

IAIN PURWOKERTO

C. Rumusan Masalah

Dalam hal di atas kita dapat menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* di Desa Rempoah Baturraden?

---

[13]Ahmad Zayyadi,"Good Governance Dalam Perseektif Hukum Islam Kontemorer :Tinjauan Ushul Fikih Dari Teori pertingkatan Norma", *Jurnal al-Manāhij , XI*, No. 01, Juni 2017, hlm15.

[14] Ahmad Fajar Rifa'i,"Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dalam penerapan kota Yogyakarta nomor 1 Tahun 2011 Pajak Daerah Persepektif Siyasah Idariyah", *skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabya).

2. Bagaimana implementasi *good governanc*e di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden perspektif *siyāsah idāriyah*?

D. Tujuan dan Manfaat

Berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian, adapun tujuan penelitian yang di maksud oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Tujuan

a. Untuk mengetahui tata kelola pemerintahan di desa Rempoah kecamatan Baturraden dalam penerapanya.

b. Untuk mengetahui tata kelola pemerintahan di desa Rempoah kecamatan Baturraden berdasarkan persepektif *siyāsah idāriyah*

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa, pemerintah maupun masyarakat umum mengenai tata kelola pemerintah dalam persepektif *siyāsah idāriyah.*

b. Manfaat secara praktis, Memberikan kontribusi sekaligus referensi kepada mahasiswa, pegiat, pemegang kebijakan maupun pembaca secara umum mengenai implementasi tata kelola pemerintahan dalam persepektif *siyāsah idāriyah*

IAIN PURWOKERTO

E. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesamaan terhadap penelitian terdahulu yang telah ada sebelumnya, maka dari itu penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumya diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Ahmad Fajar Rifa'i, dalam skripsi yang berjudul tentang "Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dalam Penerapan Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 Pajak Daerah Persepektif Siyasah Idariyah" dari jurusan Hukum

Tata Negara fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang di lakukan pada tahun 2017. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa indikator pelayaanan dalam *siyāsah idāriyah*, sederhana dalam peraturan cepat dalam pelayaan dan profesional telah tercapai dengan baik. Ahmad Fajar Rifa'i yaitu sama-sama meninjau suatu masalah dengan siyasah idariyah sedangkan perbedan penelitian milik Ahmad Fajar Rifa'i dengan peneliti yaitu tidak membahas tentang pelayanan badan pengelola keuangan dan aset daerah, sedangkan peneliti membahas tentang implementasi *good governance*[15].

2. Penelitian Anas Ade Prayoga, dalam skripsi ini yang berjudul "Implementasi *Responsive Good Governance* dalam pelayanan publik" dari jursan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhamadiyah Yogyakarta yang dilakukan pada tahun 2018. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi *Responsif good governance* di Desa Mundu dalam pelayanan publik. Masyarakat mengakui pengelolaan pemerintah berjalan semaksimal mungkin, dengan tidak adanya kritikan-kritikan maupun keluhan, yang berarti dari masyarakat kepada pemerintah desa sudah berjalan dengan baik. Persamaan penelitian milik Anas Ade Prayoga dengan peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang implementasi dari *good governace* sedangkan perbedaan dari Anas Ade Prayoga dengan peneliti adalah pada peneliti menekankan adanya implementasi menurut idariyah. Sedangkan Anas Ade Prayoga tidak.[16]
3. Penelitian Fasmawi Saban, dalam skripsi yang berjudul "implementasi *Good Governance* Dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Yogyakarta tahun

IAIN PURWOKERTO

[15] Ahmad Fajar Rifa'i,"Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dalam penerapan kota Yogyakarta nomor 1 Tahun 2011 Pajak Daerah Persepektif Siyasah Idariyah", *skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabya).

[16] Anas Ade Prayoga, "Implementasi *Responsive Good Governance* dalam pelayanan public", *skripsi* (Yogyakarta: Universitas Muhamadiyah Yogyakarta).

(2013)" dari jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yogyakarta yang dilakukan pada tahun 2015. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi *good governance* dalam pengelola pendapatan asli daerah Kota Yogyakarta di Kota Yogyakarta pada khususnya di DPDPK Kota Yogyakarta belum maksimal. Dikarenakan masih ada kendala seperti tidak adanya *website* khusus DPDPK yang menujang optimalisasi pelaksaan prinsip partisipasi, efisiensi, transparasi dan akuntabilitas sebagai pelaksanaan dari *E-Goverment*. Persamaan penelitian yang di teliti oleh Fasmawi Saban dengan peneliti yaitu sama-sama mengimplementasi *good governance* sedangkan perbedaan penelitian oleh Fasmawi Saban dengan peneliti yaitu pada objek dari peneliti adalah adalah di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden dan juga pada implementasi *good governance* tinjauan *Siyāsah idāriyah*sedangkan penelitian Fasmawi Saban tidak.[17]

4. Penelitian Sri Warjiyati dalam jurnal yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik" dari jurusan Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2018. hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa titik temu dari *good governance* dan *fikih siyasah* terletak pada sistem pengaturan, pengendalian dalam suatu negara atau wilayah persamaan penelitian milik Sri Warijati dengan penliti yaitu sama-sama tentang pelayanan publik sedangkan perbedaan dari Sri Warijiyati dengan peneliti adalah dari persepektif yang beda peneliti mengambil persepektif *Siyāsah idāriyah*sedangkan Sri Warjiyati persepektif Hukum Islam.[18]

IAIN PURWOKERTO

[17] Fasmawi Saban, "Implementasi *Good Governance* Dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Yogyakarta tahun 2013", *skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogykarta,2013)

[18] Sri Warijiyati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Publik", *jurnal* vol 18 , No 1, Juni 2018.

5. Penlitian Joko Setyono dalam jurnal yang berjudul "*Good Governance* dalam persepektif Islam (Pendekatan Ushul Fiqih: Teori pertingkatan Norma)" dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang di terbitkan pada Tahun 2015. Hasil dari penelitian Joko setyono yaitu pendekatan *ushul fiqih* dengan teori peningkatan norma sangat penting untuk didalami dan diterapkan pada kasus-kasus era sekarang. Terutama dalam tata kelola pemerintah sehingga terciptanya tata pemerintah yang baik *good governance*. Persamaan penelitian dari Joko Setyono dengan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang penerapan atau pengimplementasian dari *good governance*. Dan letak perbedaan Joko Setyono dengan peneliti adalah persepektif joko Setyono dengan pendekatan *ushul fiqih* sedangkan peneliti menggunakan persepektif atau sudut pandang *siyāsah idāriyah*.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mendapatkan adanya persamaan dan perbedaan antara skripsi penulis dan karya-karya terdahulu, persamaan dan perbedaan tersebut antara lain:

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Ahmad Fajar Rifa'i	Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam penerapan kota Yogyakarta Nomor 1 tahun 2011 Tentang pajak Daerah persepektif *siyāsah idāriyah*	Terletak pada penggunaan *Siyāsah idāriyah*sebagai pisau analisis dalam penelitian.	Tidak mengkaji tentang Implementasi prinsip-prinsip *good governance*. Tidak membahas tentang *Siyāsah idāriyah*secara khusus.
2	Anas Ade Prayoga	Implementasi Responsive *good governance* dalam pelayanan	Implementasi prinsip-prinisp *good governance*	Tidak mengkaji menggunakan sudut pandang teori *siyāsah idāriyah.*

IAIN PURWOKERTO

		publik		
3	Fasmawi Saban	Implementasi *good governance* dalam pengelolaan pendapatan Asli Daerah di Yogyakarta tahun 2013	Menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam suatu penelitian	Tidak menggunakan *Siyāsah idāriyah*dalam menganalisis.
4	Sri Warjiyanti	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan *Good governance* dalam Pelayanan Publik	Menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.	Menggunakan pisau analisis *siyāsah idāriyah*
5	Joko Setyono	*Good governance* dalam perepektif Islam	Menerapkan prinsip-prinsip *good governance*	Tidak menggunakan pisau analisis dengan *Siyāsah idāriyah*

F. Sistematika pembahasan

BAB I Pendahuluan, pada bab ini memuat latar belakang masalah,rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, kajian pustaka serta sistematka pembahasan

BAB II landasan teori, pada bab ini penulis akan memaparkan konsep umum tentang *good governance* dengan sub bab pengertian *good governance*, asas-asas *good governance* dan prinsip-prinsip *good governance*. Kemudian konsep umum tentang *siyāsah idāriyah.*

BAB III Metodologi penelitian, pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai metode yang di gunakan mulai dari jenis penelitaian, lokasi penelitian, waktu penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, metode pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini penulis akan memaparkan mengenai perspektif *Siyāsah idāriyah* dalam pengimplementasian *good governance* di Desa Rempoah Baturraden.

BAB V penutup dalam bab ini penulis memuat tentang kesimpulan dan saran.

IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan kepastian hukum di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden dalam konteks sederhana dalam peraturan sudah sesuai. Sedangkan dalam kecepatan dalam menangani maslah terkait dengan hukum di desa Rempoah Kecamatan Baturraden kurang maksimal. Adapun penerpan kepastian hukum dalam hal profesiaonal dalam penganan sudah sesuai.
2. Penerapan prinsip transparansi di Desa Rempoah Kecamatan Baturaden dalam hal sederhana dalam peraturan sudah sesuai. Sedangkan dalam kecepatan dalam pertanggungjawaban kurang maksimal. Adapun dalam hal profesionalisme sudah cukuo profesional
3. Penerapan prinsip partisipasi, dalam hal ini, prinsip partisipasi yang di terapkan di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden dalam hal sederhana dalam dalam peraturan sudah sudah sangat memuaskan dan maksimal. Sedangkan dalam hal percepatan dalam penganan menampung aspirasi masyarakat cukup maksimal. Adapun profesionalisme dalam hal partisipasi masyrakat dalam hal ini aparayur pemerintah desa justru sangat tidak profesional.

IAIN PURWOKERTO

B. Saran

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden dapat dikemukaakan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada perangkat Desa Rempoah Kecamatan Baturraden meningkatkan transparansi agar warga masyrakat Desa Rempoah merasa dilibatkan langsung dalam pengelolaan manajemen desa.

2. Diperlukan lebih optimisme dari setiap warga masyarakat agar lebih memajukan desa dan tetap mempertahkankan setatus desa mandiri.
3. Diharapkan agar menjaga komunikasi dari warga masyarakat serta mendengarkan apa yang keluh kesah masyarakat. Sehingga apa yang dinilai kurang dalam masyarakat dapat di perbaiki bersama.
4. Diharapkan pemerintah desa ikut serta dalam menertibkan apa yang sudah menjadi ketentuan yang telah disepakati bersama seperti memakai masker dan selalu cuci tangan.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

al-Qabtahi dan Muhammad Abduh. *Ushul al-Idariyah asy-Sayariyah*. Bayt ats-Tsaqifah. 2003.

Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian Edisi Baru*. Yogyakarta: Rineka Cipta, 2000.

Astomo, Putra."*Penerapan Prinsip-Prinsip Pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemrintah.*2014

at-Thamawi, Muhammad Sulaiman. *ilm al-Idarah al-Amah*, 1965.

Cahyadi, Arif. "Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Publik, (Studi Tentang Kualitas Pelayanan Elektronikkartu Penduduk Berbasis Good Governance Di Kecamatan Sukolilo Surabaya", *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, vol. 02, No. 02, Oktober 2016.

Djazuli, H.A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan masalah-masalah yang praktis.* Jakarta: Kharisma Putra Utama. 2017.

Fahmi, Mutiara "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran.", *Petita* 2, Nomor 1, April 2017.

Fajar, Ahmad Rifa'i. "Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dalam penerapan kota Yogyakarta nomor 1 Tahun 2011 Pajak Daerah Persepektif Siyasah Idariyah" *skripsi* tidak di terbitkan. UIN Sunan Ampel Surabya. 2014

Fuad, Muhammad dan Abdul Baqi. *al-Mu'jam al-Mufahras*.

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teory Dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Iqbal, Muhammad. *Fiqih Siyasah.*. Jakarta: Gaya Media Pratma.

Kartika, Citrawati fitri. Imam Hanafi dan Hermawan. *Good Environmental Governance*. Malang: Universitas Brawijaya Pers, 2012.

Manzur, Ibn dalam Muhammad Iqbal. *Fikih Siyasah* . Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Marzuki "Meneladani Sifat Nabi Muhammad SAW Dalam Kehidupan Sehari-Hari", Humanika. Vol. 98. No. 1. 2008.

MD, Moh Mahfud Ketika Gudang Kehabisan Teori Ekonomi dalam Pemerintahan, Yogyakarta:UII Pers. 2000.

Munaf, Yusri. *Hukum Administrai Negara*. Riau: Marpoyan Tujuh, 2016.

Munaf, Yusri. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Mrapoyan Tujuh, 2015. Ibrahim, Ahmad. *Manajemen Syariah*. Jakarta: Raja Grafido Persada, 1996.

IAIN PURWOKERTO

Nur, Sri dan Hari susanto, “Good Governnce Dalam Konteks Hukum Administrasi”. *Adminitrative Dan Governnce Journal*. Vol. 02. ISSU 02.June 2019.

Prayoga, Anas Ade. Implementasi *Responsive Good Governance* Dalam Pelayanan Publik. *skripsi* tidak di terbitkan. Universitas Muhamadiyah Yogyakarta. 2014.

Rahayu, Anita Tri “Analisis SIYASAH Idariyah Terhadap Kasus Kartu Tanda Penduduk Elektronik Ganda Di Desa Gumeno Kecamatan Karang Anyar, Kabupaten Gersik Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan”. *Skripsi* tidak diterbitkan. 2013.

Ridwan, Juniarso & Ahmad Sodik Sudrajat. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayan Publik*,. Bandung: Nuansa. 2009.

Rustanto, Bambang. *Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafido Persada. 1998.

Saban, Fasmawi. “Implementasi *Good Governance* Dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Yogyakarta Tahun 2013”. *skripsi* tidak di terbitkan. UIN Sunan Kalijaga Yogykarta. 2013.

Santory, Djaman dan komariyah, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Bandung; Alfabeta, 2013.

suacana, Wayan gede. ”Debirokrtisasi dan pentingnya good governance bagi daerah” ,*jurnal Bappeda litbang*, 1, No.1, Desember, 2018.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung; Alfabeta, 2009.

Sugiyono, Muh Asnawi dan Moh Sulaiman, *Sejarah Kebudayaan Islam 1*. Solo; Pustaka Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2012.

Sukardja, Ahmad. *Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Dalam Persepektif Fikih Siyasah*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012.

Sunggoni, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafido Persada, 1998.

Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif*. Tulung Agung: Akademia Pustaka, 2018.

Talenta Tamara poja,”Implementasi Alokasi Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Persepektif Figih Siyasah”, *skripsi* tidak di terbitkan (Purwokerto: IAIN Purwokerto). 2018.

Usman, Husaiani dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Social* Jakarta: Bumi Aksara. 2006.

Warijiyati, Sri.“Tinjaua Hukum Islam Terhadap Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Publik”. *Jurnal*. Vol. 18. No 1, Juni 2018.

Zayyadi, Ahmad.”*Good Governance* Dalam Hukum Islam Kontemporer (Tinjauan Ushul Fiqih Dari Teori Pertingkatan Norma” *Jurnal al-Manahij*. XI. No. 01, Juni 2017.

IAIN PURWOKERTO

IAIN PURWOKERTO

IAIN PURWOKERTO